



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0070/Pdt.G/2018/PA.TBK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SMK, Tempat kediaman di -----, Kelurahan -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Honorer Badan Penanaman dan Modal Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun, Pendidikan terakhir S1, Tempat kediaman di -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Karimun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Februari 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0070/Pdt.G/2018/PA.TBK, tanggal 08 Februari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 0070/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Juni 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tanggal 13 Juni 2011;
2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Karimun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama:
 1. -----, laki-laki, umur 6 tahun;
Anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat;
 2. -----, perempuan, umur 3 tahun;
Anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri pada umumnya selama lebih kurang 4 (empat) tahun;
6. Bahwa selanjutnya sejak tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering curiga yang berlebihan kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas;
7. Bahwa Tergugat sering marah dan berkata kasar seperti (hey anjing, bangsat) kepada Penggugat, yang seharusnya tidak pantas diucapkan kepada Penggugat selaku istrinya;
8. Bahwa Tergugat sering memukul dan mengancam Penggugat sehingga Penggugat sangat ketakutan jika berhadapan dengan Tergugat;
9. Bahwa oleh karena Tergugat sering memukul dan mengancam Penggugat, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi Tergugat, sehingga Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat di -----

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 0070/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, Kelurahan -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;

10. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi perlakuan Tergugat terhadap Penggugat;
11. Bahwa selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
12. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan:
 - a. Tergugat terlalu cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan;
 - c. Tergugat sering memukul, mengancam, dan berperilaku kasar kepada Penggugat;
13. Bahwa orang tua Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk tinggal bersama lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 0070/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator non hakim Rica Irma Dhiyanty, S.Kom., M.S.I., dan berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tanggal 03 April 2018, bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan identitas Penggugat dan identitas Tergugat dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 11 Juni 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten karimun;
- Bahwa benar, ketika akad nikah, Tergugat berstatus jejak dan Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa benar, setelah akad nikah, Tergugat dan Penggugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Karimun;
- Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, dan saat ini anak yang pertama diasuh oleh Tergugat sedangkan anak yang kedua diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa benar, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hanya selama lebih kurang 4 (empat) tahun;
- Bahwa benar, sejak tahun 2016, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, namun penyebabnya bukan karena Tergugat sering cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, melainkan penyebabnya karena Penggugat telah menjalin hubungan mesra dengan seorang laki-laki yang bernama -----, dan laki-laki tersebut merupakan teman kerja Tergugat;
- Bahwa benar, Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat dikarenakan Penggugat tidak jujur kepada Tergugat;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 0070/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat pernah memukul Penggugat hingga 3 (tiga) kali dikarenakan Penggugat tidak mau mendengar nasihat dari Tergugat, bahkan Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa benar pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keinginan Penggugat yang ingin bercerai tersebut, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil surat gugatannya;
- Bahwa memang benar Penggugat kenal dengan seorang laki-laki yang bernama -----, akan tetapi Penggugat tidak mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki tersebut, hanya berteman untuk mengurus pinjaman bank saja;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap dengan darii-dalii jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tanggal 13 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -----, tanggal 24 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-2;

B. Saksi:

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 0070/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga. Tempat kediaman di -----, Kelurahan -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama -----;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
- Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Karimun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan, dan terakhir pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, dan saat ini anak yang pertama diasuh oleh Tergugat sedangkan anak yang kedua diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan saksi pernah lihat langsung antara Penggugat dan Tergugat saling pukul;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, dan penyebab lainnya karena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai berapa penghasilan Tergugat;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 0070/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan keduanya;

2. Saksi II,. Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama -----;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
- Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Karimun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan, dan terakhir pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, dan saat ini anak yang pertama diasuh oleh Tergugat sedangkan anak yang kedua diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lebih kurang 1 (satu) tahun terakhir, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 0070/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sering melihat langsung dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat saling cemburu yang berlebihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang lanjutan, Tergugat tidak pernah lagi menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam sidang telah dilakukan secara maksimal,

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 0070/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan juga melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Rica Irma Dhiyanty, S.Kom., M.S.I., mediator non hakim yang terdaftar sebagai mediator pada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan pengakuan murni terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berkualifikasi terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 11 Juni 2011, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 0070/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi di muka sidang, sehingga jawaban atau bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dapat melumpuhkan seluruh bukti tertulis dan bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P-1, bukti P-2, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2011 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1432 *Hijriyah*, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016, mulai tidak

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 0070/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat saling curiga dan cemburu yang berlebihan, dan penyebab lainnya karena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai berapa penghasilan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Penggugat telah pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Harapan Jaya, Kelurahan -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sedangkan Tergugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama di -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Karimun;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pengajuan gugatan cerai telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
- Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 0070/Pdt.G/2018/PA.TBK



Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai berapa penghasilan Tergugat, ditambah lagi perbuatan Tergugat yang sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat saling curiga dan cemburu yang berlebihan, dan akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya, dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, keadaan tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*), dan akan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan satu rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia, sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudaratannya yang lebih besar, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berpendapat bahwa kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah (*marriage breakdown*), berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagai berikut:



Artinya : "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan". Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, 1977, halaman 208;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 0070/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”, *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P-1, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 0070/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 08 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, oleh kami **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag., M.H.**, dan **Adi Sufriadi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Alfi Husni, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota,

H. Saik, S.Ag., M.H.



Ketua Majelis,

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Adi Sufriadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftar	Rp 30.000,00
2. Pro	Rp 50.000,00
3. Penggila	Rp 430.000,00
n	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp 521.000,00

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 0070/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)